



**AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Rezki Saputra Jas
Yeni Triana
Indra Afrita**

**Universitas Lancang Kuning
Email : rezkijas3@gmail.com**

ABSTRACT

The Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) filed by a creditor is a legal mechanism that allows a creditor to file a PKPU petition against a debtor suspected of experiencing financial difficulties and failing to meet their debt payment obligations on time. The purpose of this study is to examine the legal consequences for creditors in the Postponement of Debt Payment Obligations based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations and the judges' considerations in deciding on the PKPU petition. This study employs a normative legal research method. The data sources are derived from secondary data, categorized into three types: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is documentary study or literature review. The conclusion of this research indicates that the legal consequences of a judge rejecting a PKPU petition include: First, the rejection of the petition means that no Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is granted to the debtor. Second, if a creditor wishes to sue the debtor again regarding debt fulfillment, the creditor can file a civil lawsuit for default. The judge's considerations in rejecting the PKPU petition are based on the fact that the debtor does not have more than one creditor because other creditors lack valid power of attorney. Furthermore, in cases where the amount of debt is insignificant and insufficient to trigger bankruptcy if the peace plan under the PKPU fails to materialize, this also influences the court's decision. The study recommends that there should be clearer regulations concerning the position of other creditors and the minimum debt amount in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law. Legal considerations should also adopt a dimension of fairness, strict legal protection, and substantive legal breakthroughs to ensure the enforcement of law that is beneficial for human needs.

Keywords: Creditor, Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations.

I. PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui



putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu¹.

Pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh labakembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya².

Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Pengaturan tentang PKPU diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut³.

Mekanisme penyelesaian utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pada Pasal 222, yaitu adanya kesempatan yang diberikan untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditor baik itu seluruh atau sebagian dari hutang tersebut. Adanya PKPU adalah dikarenakan debitor tidak sanggup untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan atau disepakati oleh mereka⁴.

¹ Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175.

² Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), "*Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 175.

⁴ R. Anton Suyatno, "*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*" Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 49.



Adanya pkpu ini diatur dalam Pasal 222 sampai pasal 294 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengajuan permohonan PKPU sendiri dapat dilakukan oleh Debitur dan Kreditur. Tidak semua permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun kreditur dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan PKPU dapat juga ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU dapat dilihat pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur.⁵ Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Selain Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 juga dapan menjadi pedoman dalam mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan.

Badasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini penulis tertarik dalam meneliti:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

⁵ Rio Christiawan, *“Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 36.



III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau library research yang didapat di dapat dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak yang terkait dengan proses legislasi. Bahan Hukum primer dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas sebab dijadikan sebagai landasan hukum, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan alasan digunakannya adalah untuk mencari landasan teori dengan jalan membandingkan teori satu dengan teori lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari suatu pengertian atau istilah. Pengolah data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan Hukum yang tertulis yang telah dikumpulkan dan klasifikasikan sesuaidengan permasalahan yang akan diidentifikasi kemudian dilakukan komparasi dari berbagai sumber.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Akibat hukum bagi kreditor sparatis

PKPU memberikan dampak hukum yang signifikan terhadap kreditor separatis. Hak eksekusi mereka ditunda sementara, dan mereka harus menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor untuk melanjutkan proses PKPU. Meskipun hak eksekusi mereka ditunda, kreditor separatis tetap memiliki prioritas dalam pembayaran utang sesuai dengan nilai jaminan yang dimiliki.

1) Penundaan hak eksekusi



Selama proses PKPU, hak eksekusi kreditor separatis terhadap aset jaminan debitor ditunda sementara. Penundaan ini berlangsung selama 90 hari, dihitung sejak tanggal putusan PKPU sementara. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memberikan waktu kepada debitor untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian tanpa tekanan dari tindakan eksekusi kreditor separatis (pasal 56 UU no 37 tahun 2004).

2) Kewajiban untuk menyetujui rencana perdamaian

Kreditor separatis harus menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor agar PKPU dapat dilanjutkan. Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditor, termasuk kreditor separatis, maka PKPU tetap akan ditetapkan oleh pengadilan dan rencana perdamaian akan dilaksanakan (pasal 229 UU no 37 tahun 2004).

3) Prioritas pembayaran

Setelah rencana perdamaian disetujui, kreditor separatis memiliki prioritas dalam pembayaran utang sesuai dengan nilai jaminan yang dimilikinya. Kreditor separatis akan mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi aset jaminan sebelum kreditor konkuren dan preferen. Jika nilai jaminan lebih besar daripada utang, sisa nilai jaminan akan dikembalikan kepada debitor (pasal 55 UU no 37 tahun 2004).

b. Akibat hukum bagi kreditor preferen

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan atas aset tertentu milik debitor dan oleh karena itu mereka harus bersaing dengan kreditor lainnya untuk mendapatkan pembayaran dari sisa aset debitor setelah kreditor separatis dan preferen dibayar.

1) Urutan pembayaran kreditor konkuren

Kreditor konkuren memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam urutan pembayaran utang. Ini berarti kreditor konkuren hanya akan menerima pembayaran setelah kreditor separatis dan preferen menerima hak mereka. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi oleh kreditor konkuren dalam proses PKPU lebih tinggi karena mereka bergantung pada sisa aset yang tersedia setelah kreditor yang lebih tinggi dalam urutan prioritas dibayar (pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara).



2) Hak memberikan suara dalam rapat kreditor

Kreditor konkuren memiliki hak untuk memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor. Suara dari kreditor konkuren akan diperhitungkan dalam menentukan apakah rencana perdamaian dapat disetujui. Rencana perdamaian harus disetujui oleh mayoritas kreditor, baik dari segi jumlah kreditor maupun nilai utang yang dimiliki (pasal 266 UU no 37 tahun 2004).

3) Hak memeriksa rencana perdamaian

Kreditor konkuren memiliki hak untuk memeriksa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, guna memberikan transparansi dan kesempatan bagi kreditor konkuren untuk mengevaluasi apakah rencana tersebut adil dan layak (pasal 229 UU no 37 tahun 2004).

c. Akibat hukum bagi kreditor konkuren

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak prioritas dalam hal pembayaran utang debitor berdasarkan ketentuan undang-undang. Seperti karyawan yang memiliki hak atas gaji yang belum dibayar dan pemerintah yang memiliki hak atas pajak yang belum dibayar.

1) Prioritas pembayaran

Kreditor preferen mendapatkan prioritas pembayaran dibandingkan dengan kreditor konkuren. Artinya, sebelum sisa aset diberikan kepada kreditor lainnya, kreditor preferen menerima pembayaran terlebih dahulu (pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara).

2) Perlindungan hukum

Selama proses PKPU, hak-hak kreditor preferen dilindungi oleh undang-undang. Pengadilan dan hakim pengawas bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan rencana perdamaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

3) Hak mengajukan keberatan

Jika kreditor preferen merasa bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak adil atau tidak layak, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan menyampaikan pendapat mereka dalam rapat kreditor.



Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku⁶. Adanya kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan.

Setiap putusan hakim pasti akan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), apabila permohonan PKPU ditolak sebelum adanya putusan PKPU sementara oleh hakim pasti akan mempunyai akibat hukum bagi Pemohon PKPU maupun termohon PKPU. Tidak adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara. Ada dua tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). yaitu: tahap pertama adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sementara dan tahap kedua adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Tetap. Tahap pertama yaitu PKPU sementara berdasarkan pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa PKPU sementara berlaku selama 45 hari. Setelah itu pun harus diputuskan apakah penundaan pembayaran hutang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap atau tidak⁷.

PKPU sementara diputuskan berguna untuk kepentingan semua pihak agar segera terjadi keadaan diam (Stay atau Standstill) atas harta kekayaan debitor dan memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya, sehingga kesepakatan yang dicapai antara Debitor dan Kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif⁸. Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan

⁶ R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 295.

⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.* hlm. 178.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 332.



serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang majelis hakim mempertimbangkan 3 hal yakni:

- a. maksud dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Kreditor.
- b. Syarat formil dan syarat matril dalam surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Persyaratan setidaknya debitor memiliki kreditor lebih dari satu.

Selain Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjadi pedoman dalam hal proses penyelesaian perkara. Dalam buku I Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 menyatakan permohonan dapat dilakukan oleh kreditor perorangan maupun kreditor berbadan hukum.

Kompetensi absolut sendiri didasarkan pada lingkungan kewenangan, dan masing-masing lingkungan tersebut memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu atau diversity jurisdiction, kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of Jurisdiction. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepada pengadilan tersebut⁹.

Kreditor selanjutnya jika ingin menuntut haknya maka bukan lagi mengajukan permohonan PKPU namun mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif setiap Pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan

⁹ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 181.



Pengadilan Negeri hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 yang mana pada intinya Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim, antara lain: pertama penolakan permohonan tersebut berarti bahwa tidak ada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diberikan kepada debitor. Dalam hal ini, debitor tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya perlindungan atau kelonggaran waktu yang diberikan oleh pengadilan. Keadaan ini dapat mempersulit debitor yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, karena kreditor tetap memiliki hak untuk menuntut pembayaran secara penuh. Kedua jika kreditor ingin menggugat kembali debitor terkait pemenuhan utang, maka kreditor dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila debitor tidak memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, atau gagal membayar utang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pemenuhan utang atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian debitor.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melihat dari aspek bahwa debitor tidak memiliki kreditor lebih dari satu, dikarnakan kreditor lain tidak memiliki surat kuasa yang sah. Dan dalam hal jumlah piutang yang tidak signifikan untuk dipailitkan apabila rencana perdamaian dalam PKPU itu gagal dilaksanakan Debitor, sehingga Majelis hakim mengarahkan untuk menyelesaikan secara gugatan sederhana.



Dengan demikian, penolakan permohonan PKPU tidak hanya didasari oleh ketiadaan kreditor lain yang sah, tetapi juga oleh pertimbangan pragmatis terkait efektivitas dan kelayakan penerapan PKPU dalam situasi debitor yang memiliki jumlah utang yang relatif kecil dan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana melalui gugatan perdata.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan secara jelas kedudukan kreditor lain dan juga jumlah minimum dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Perlu dilakukan pertimbangan hukum dengan pendekatan yang berdimensi keadilan, perlindungan hukum yang tegas, serta memberikan terobosan hukum yang substansial sebagai pewujudan dari penegakan hukum yang bermanfaat bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fred BG Tumbuan. dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). 2001. *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- M. Hadi Subhan. 2001. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Anto Suryatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: kencana Prenada media Group.



R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

_____. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group. Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.